



Laporan Layanan Informasi Publik

Bawaslu RI Tahun 2022



@bawasluri



@bawaslu_RI



Bawaslu RI



Bawaslu RI

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas dan fungsi mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikan proses pembentukan kekuasaan rentan akan kecurangan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu tentu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi ketiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.

Bawaslu berupaya untuk terus konsisten dalam mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan informasi menjadi semakin krusial bagi Bawaslu karena sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengawasi seluruh proses Pemilu, membutuhkan banyak pihak dalam mendukung aktivitas pengawasan. Keterbukaan informasi yang baik diharapkan akan berdampak positif dalam mendorong antusiasme masyarakat untuk ikut secara aktif mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan indikasi atau dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu landasan hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Melalui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut, Bawaslu diharapkan dapat ikut mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya keterbukaan informasi dalam

proses pemilu dan pengawasan pemilu, diharapkan pula akan terjadi penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Bawaslu memandang keterbukaan informasi publik setidaknya pada tiga aspek, yakni sebagai pelaksanaan UU KIP, sebagai pendorong terwujudnya Visi Bawaslu “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”, dan sebagai pendorong suksesnya program pengawasan partisipatif. Arah kebijakan Bawaslu, mendorong dalam mewujudkan transparansi pemilu wajib dimulai dari keterbukaan informasi Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu.


Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, sepanjang tahun 2022 Bawaslu telah menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu. Tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayanan informasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, tepat, utuh dan akurat. Penyesuaian terhadap era digital makin menampakkan urgensinya di tengah situasi recovery pandemi Covid-19. Pembatasan jarak dan aktivitas tidak boleh mempengaruhi kualitas dan akses keterbukaan informasi publik Bawaslu.

A. Struktur PPID

Bawaslu telah menetapkan Struktur PPID yang nantinya bertugas mengelola dan menyebarkan informasi kepada masyarakat. Struktur Organisasi PPID Bawaslu tercantum dalam Surat Keputusan Bawaslu Nomor 302/TI.02.00/K1/09/2022 tentang Tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (Kip) Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pada tahun 2022 Bawaslu telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu.

Dengan adanya Peraturan Bawaslu Nomor 01 Tahun 2022 membuat PPID Bawaslu Provinsi dan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota semakin kuat dari struktur kelembagaan dan menjadi pedoman bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu.

STRUKTUR ORGANISASI PPID BAWASLU RI



B. Penetapan Informasi yang dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut. Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

| No. | Informasi |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan |
| 2. | Formulir Model A.2. Formulir Temuan |
| 3. | Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan |
| 4. | Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi |
| 5. | Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji |
| 6. | Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji |
| 7. | Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi |
| 8. | Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran |
| 9. | Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu |
| 10. | Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan |
| 11. | Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan |
| 12. | Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya |
| 13. | Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif |
| 14. | Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas |
| 15. | Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif |
| 16. | Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif |
| 17. | Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan |
| 18. | Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan |
| 19. | Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara) |
| 20. | Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara) |
| 21. | Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS |
| 22. | Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi |
| 23. | Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota |

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

| No. | Informasi |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 24. | Formulir Model B1. Penerimaan Laporan |
| 25. | Formulir Model B2. Temuan |
| 26. | Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan |
| 27. | Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu |
| 28. | Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran |
| 29. | Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi |
| 30. | Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah |
| 31. | Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji |
| 32. | Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi |
| 33. | Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran |
| 34. | Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu |
| 35. | Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu |
| 36. | Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu |
| 37. | Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu |
| 38. | Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/BawasluProvinsi |
| 39. | Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu |

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

| No. | Informasi |
|-----|--------------------------------------------------------|
| 40. | Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu |
| 41. | Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1) |
| 42. | Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu |
| 43. | Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2) |
| 44. | Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan |
| 45. | Daftar saksi dan/atau ahli |
| 46. | Daftar tersangka |
| 47. | Daftar barang bukti |
| 48. | Laporan polisi |
| 49. | Tanda bukti laporan |
| 50. | Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3) |
| 51. | Pengembalian berkas penuntut ke penyidik |
| 52. | Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut |

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019
Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

| No. | Informasi |
|-----|-----------------------|
| 53. | Alat kerja pengawasan |

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019
Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

| No. | Informasi |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54. | Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri |
| 55. | Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan |
| 56. | Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri |
| 57. | Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan |

6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019
Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

| No. | Informasi |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 58. | Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu |
| 59. | Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran |

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019
Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

| No. | Informasi |
|-----|-----------------------|
| 60. | Jawaban Atas Gugatan |
| 61. | Duplik Atas Replik |
| 62. | Kesimpulan |
| 63. | Memori Banding |
| 64. | Kontra Memori Banding |
| 65. | Memori Kasasi |
| 66. | Kontra Memori Kasasi |
| 67. | Keterangan Tertulis |

8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020
Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

| No. | Informasi |
|-----|-----------|
|-----|-----------|

| | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 68. | Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait |
| 69. | Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah |
| 70. | Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan |
| 71. | Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan |
| 72. | Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan |
| 73. | Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan |
| 74. | Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan |
| 75. | SK penetapan panitia musyawarah |
| 76. | Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa |
| 77. | Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup |
| 78. | Alat bukti tertulis |

9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020
Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

| No. | Informasi |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79. | Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan |

10. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020
Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan

| No. | Informasi |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 80. | Formulir Model A.1 Laporan |
| 81. | Formulir Model A.2 Temuan |
| 82. | Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan |
| 83. | Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan |
| 84. | Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran |
| 85. | Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan |
| 86. | Formulir Model A.5. Pelimpahan |
| 87. | Formulir Model A.6. Informasi Awal |

| | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 88. | Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal |
| 89. | Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi |
| 90. | Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji |
| 91. | Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji |
| 92. | Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi |
| 93. | Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran |
| 94. | Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan |
| 95. | Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan |
| 96. | Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu |
| 97. | Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya |
| 98. | Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan |

11. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020

Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan

| No. | Informasi |
|-----|-------------------------------------------|
| 99. | Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK |

12. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022

Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan

| No. | Informasi |
|------|-------------------------------|
| 100. | Dokumentasi Kode Etik Pegawai |

13. Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022

Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan

| No. | Informasi |
|------|---------------------------------|
| 101. | Dokumentasi Rekrutmen Panwascam |

14. Penetapan 1549/HK.01.01/KP/10/2022

Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022
Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan

| No. | Informasi |
|------|----------------------------------------|
| 102. | Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi |

C. Penetapan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam upaya meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik bawaslu, pada tahun 2022, Bawaslu telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, salah satunya mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/kota.

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2014 tentang jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. Penetapan Standar Operasional Prosedur

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Anggaran pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Bawaslu RI. Pada tahun 2022 anggaran terkait keterbukaan informasi publik sebagai berikut:

**ALOKASI ANGGARAN TERKAIT PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022**

| No. | Uraian | Pagu (Rp) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. | Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik | 344.468.000 |
| 2. | Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu | 492.350.000 |
| 3. | Monitoring dan Evaluasi keterbukaan informasi publik Bawaslu Provinsi | 292.953.000 |

G. Program PPID

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Demikian juga dalam Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur bahwa seluruh informasi publik selain yang dikecualikan yang berada pada Badan Publik dapat diakses oleh Publik.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang dan Peraturan tersebut, pada tahun 2022, Bawaslu memiliki program utama dalam keterbukaan informasi publik, yaitu memantapkan keterbukaan informasi publik di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Program tersebut dituangkan kedalam beberapa agenda kegiatan sebagai berikut:

AGENDA KEGIATAN PPID TAHUN 2022

| No | Agenda Kegiatan |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Penyusunan Laporan Tahunan PPID Tahun 2021 dan Daftar Informasi Publik Tahun 2022 |
| 2. | Diseminasi Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum |
| 3. | Rapat Presentasi Aplikasi E-PPID Bawaslu |
| 4. | Rapat Persiapan Kegiatan Sosialisasi Aplikasi E-PPID Terintegrasi Bawaslu Kabupaten/Kota |
| 5. | Sosialisasi Aplikasi E-PPID Terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota |
| 6. | Rapat Presentasi Konsep Aplikasi E-PPID Terintegrasi Mobile Android |
| 7. | Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 |
| 8. | Rapat Awal Tindak Lanjut Putusan Kasasi Bawaslu Kabupaten Bulukumba |
| 9. | Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2022 |
| 10. | Persiapan Launching Aplikasi E-PPID Terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. |
| 11. | Launching Aplikasi E-PPID Terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota |
| 12. | Rapat Finalisasi Jawaban SAQ E-Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022 |
| 13. | Rapat Presentasi Konsep Rancangan Pengembangan Website PPID |
| 14. | Asistensi Pengisian SAQ Monev Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi |
| 15. | Evaluasi Pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik dan Presentasi Komitmen Tim KIP Bawaslu Provinsi Tahun 2022 |
| 16. | Rapat Uji Konsekuensi Terhadap Informasi yang Berpotensi Dikecualikan |
| 17. | Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2022 |
| 18. | Rapat Penyusunan draft Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022 |
| 19. | Rapat Evaluasi Implementasi Penerapan Aplikasi E-PPID Terintegrasi |
| 20. | Rapat Catatan Kritis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi |
| 21. | Rapat Konsep Revitalisasi Website PPID Terintegrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi |

H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Disamping dinilai oleh Komisi Informasi Pusat, Bawaslu RI juga melakukan hal yang sama terhadap Bawaslu Provinsi, yaitu melaksanakan Monitoring dan Evaluasi

Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2022, yang dilakukan Bawaslu menggunakan standar yang digunakan Komisi Informasi Pusat dengan sejumlah penyesuaian dalam melakukan penilaian keterbukaan informasi publik seluruh Badan Publik di Indonesia. Bahkan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan Bawaslu dapat mengukur implementasi keterbukaan informasi Bawaslu Provinsi secara lebih mendalam dengan menjadikan uji akses (permintaan informasi dari masyarakat umum) sebagai salah satu indikator penilaian.

Pada tahun 2022 lalu Bawaslu memiliki program utama dalam keterbukaan informasi publik, yaitu memantapkan keterbukaan informasi publik di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi merupakan salah satu instrumen pengembangan keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi. Berdasarkan Monitoring dan Evaluasi tahun sebelumnya, secara umum terjadi peningkatan terhadap implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi, dimana seluruh Bawaslu Provinsi telah membentuk PPID dan menerapkan pelayanan informasi secara daring, peningkatan jumlah SDM yang diberikan tugas khusus melakukan pelayanan informasi publik, peningkatan jumlah program dan kegiatan koordinasi atau peningkatan kapasitas PPID, dan peningkatan publikasi informasi terkait tugas, fungsi dan wewenang Bawaslu.

Dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi Tahun 2022, Bawaslu menggunakan tiga metode:

1. **Kuesioner**, yang didalamnya terdapat indikator-indikator untuk mengukur terhadap pengumuman informasi publik, infrastruktur pelayanan informasi publik, serta penyediaan informasi sehingga informasi publik dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat, dengan maksud agar masyarakat merasakan manfaat dari adanya Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian yang dilakukan PPID Bawaslu mengecek isian kuesioner mandiri yang telah disampaikan oleh Bawaslu Provinsi disesuaikan dengan bukti dukung.
2. **Praktik pelayanan (uji akses)**, dimana PPID Bawaslu RI melakukan permintaan informasi melalui sarana yang tersedia kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan identitas masyarakat umum. Kegiatan ini bersifat rahasia untuk menjaga objektivitas hasilnya.

3. **Presentasi dan Komitmen Pimpinan**, penilaian ini berdasarkan inovasi yang dibuat oleh PPID Bawaslu Provinsi, PPID Bawaslu RI menilai dari aspek ketersediaan dan dampak atau manfaat yang diterima oleh publik dalam bentuk presentasi serta komitmen kehadiran dan dukungan pimpinan dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

PENGANUGRAHAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022



Pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat terhadap seluruh Badan Publik tahun 2022, Bawaslu RI kembali meraih penganugrahan kualifikasi terbaik, yakni **"Informatif"** untuk kategori Lembaga Negara Nonstruktural.

Selama tahun 2022, Bawaslu telah berkomitmen terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Hal ini dibuktikan dengan rangkaian kegiatan PPID Bawaslu melalui serangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap PPID Bawaslu Provinsi, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM PPID Bawaslu. Selain peningkatan

kapasitas SDM, PPID Bawaslu juga melakukan inovasi layanan dalam rangka untuk mengoptimalkan implementasi keterbukaan informasi publik terhadap masyarakat.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Bawaslu wajib menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik. Dalam rangka menjalankan peraturan tersebut, Bawaslu memiliki sarana dan prasarana pelayanan informasi publik baik secara *offline* (luring) maupun *online* (daring).

1. *Offline* (luring)

PPID Bawaslu telah memiliki Ruang Kerja di Lantai Dasar Gedung Bawaslu Jalan MH Thamrin No.14 Jakarta Pusat. Saat ini Ruang PPID Bawaslu telah dilengkapi dengan meja (*desk*) layanan informasi, kursi petugas dan pemohon informasi, pendingin ruangan, *banner* maklumat pelayanan informasi, petunjuk tata cara permohonan informasi, petunjuk tata cara pengajuan keberatan, serta formulir pelayanan permohonan informasi, seperti formulir permohonan informasi dan tanda bukti permohonan informasi.

2. *Online* (daring)

Bawaslu saat ini telah memiliki 3 (tiga) layanan informasi yang dapat diakses oleh publik secara *online*, sebagai berikut :

a. *Website*

Demi memenuhi kebutuhan informasi publik, Bawaslu telah memiliki website PPID Bawaslu. Adapun alamat website PPID Bawaslu adalah <https://ppid.bawaslu.go.id/>. Website tersebut dapat diakses oleh seluruh *stakeholder* dan masyarakat umum dalam upaya mencari informasi. Pada website tersebut berisi berbagai informasi Bawaslu. Masyarakat sebagai pemohon informasi dapat berselancar mencari informasi yang terdapat di laman Informasi Publik website. Laman informasi publik pada website bawaslu terbagi

atas empat kategori, yaitu informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

b. *WhatsApp*

Untuk mengoptimalkan layanan informasi publik, PPID Bawaslu telah memiliki media komunikasi melalui aplikasi *WhatsApp* (WA) khusus dengan nomor +628176000014. Nomor *WhatsApp* PPID Bawaslu tercantum pada website PPID Bawaslu di sebelah pojok kiri bawah. Melalui aplikasi *whatsapp* PPID Bawaslu ini, pemohon informasi dapat secara langsung meminta informasi yang kemudian oleh admin *whatsapp* akan diregistrasi terlebih dahulu. Registrasi ini diperlukan untuk pendataan dan dokumentasi para pemohon informasi yang masuk ke PPID Bawaslu. Penggunaan Aplikasi PPID Bawaslu secara nyata telah mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Selanjutnya apabila informasi yang dicari melalui website PPID Bawaslu tidak ditemukan, maka pemohon informasi atau publik dapat mengajukan permohonan informasi secara *online* melalui aplikasi yang ada di website. Guna meningkatkan kualitas pelayanan, publik juga dapat melakukan *tracking* atau memeriksa status permohonan informasi yang diajukan di website PPID.

c. E-PPID Terintegrasi

Pada tahun 2021, PPID Bawaslu telah melakukan inovasi terkait dengan pelayanan informasi publik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet. Inovasi yang dilakukan PPID Bawaslu adalah pembuatan aplikasi E-PPID yang terintegrasi dengan seluruh Provinsi di Indonesia. Pada tahun 2022 masyarakat atau publik sebagai pemohon informasi sudah melakukan permohonan informasi melalui aplikasi E-PPID terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang dapat diakses tanpa terkendala batas wilayah dan waktu.

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat atas informasi publik yang ada di Bawaslu RI, telah ditetapkan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu RI yang penugasannya dijalankan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi, Bawaslu RI. Dalam Surat Keputusan PPID Bawaslu Tahun 2022, telah ditetapkan sebanyak 42 orang sebagai struktur PPID Bawaslu RI mulai dari Pembina dan Pengarah PPID, Atasan PPID/Penanggungjawab PPID, Tim Pertimbangan PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Petugas Pelayanan Informasi. Susunan struktur dan jabatan PPID sesuai Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 302/TI.02.00/K1/09/2022 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai berikut:

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RI**

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN |
|-----------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | Rahmat Bagja | Ketua Bawaslu | Pembina PPID |
| 2 | Puadi | Anggota Bawaslu | Tim Pertimbangan PPID |
| 3 | Herwyn Jefler Hielsa Malonda | Anggota Bawaslu | Tim Pertimbangan PPID |
| 4 | Lolly Suhenty | Anggota Bawaslu | Tim Pertimbangan PPID |
| 5 | Totok Hariyono | Anggota Bawaslu | Tim Pertimbangan PPID |
| 6 | Bachtiar Baetal | Tenaga Ahli | Tim Pertimbangan PPID |
| 7 | Moh. Sitoh Anang | Tenaga Ahli | Tim Pertimbangan PPID |
| 8 | Fentje Bawengan | Tenaga Ahli | Tim Pertimbangan PPID |
| 9 | Asep Mufti | Tenaga Ahli | Tim Pertimbangan PPID |
| 10 | Ichsan Fuadi | Sekretaris Jenderal Bawaslu | Atasan PPID |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| 11 | Ferdinand Eskol Tiar Sirait | Deputi Bidang Administrasi | Wakil Atasan PPID |
| 12 | La Bayoni | Deputi Bidang Dukungan Teknis | Wakil Atasan PPID |
| 13 | Lita Gustina | Kepala Pusat Data dan Informasi | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi |
| 14 | Agung Bagus Gede Bhayu Indra Atmaja | Kepala Biro Hukum dan Humas | Pejabat Bidang Hukum dan Sengketa Informasi |
| 15 | Witra Eveline Maduma Sinaga | JF Analis Hukum Ahli Muda | Pejabat Bidang Hukum dan Sengketa Informasi |
| 16 | Yunanto Dwi Prabowo | Kasubbag TU Pusat Data dan Informasi | Pejabat Bidang Dokumentasi |
| 17 | M. Agus Saifuddin | JF Pranata Komputer Ahli Muda | Pejabat Bidang Pelayanan Informasi |
| 18 | M. Taufiq | Staf Pusat Data dan Informasi | Petugas Pelayanan Informasi |
| 19 | Gusti Ayu Indah Lestari | Staf Pusat Data dan Informasi | Petugas Pelayanan Informasi |
| 20 | Faried Huda | Staf Pusat Data dan Informasi | Petugas Pelayanan Informasi |
| 21 | Cindy Angelista Deltika | Staf Pusat Data dan Informasi | Petugas Pelayanan Informasi |
| 22 | Muhammad Subhan Nurul Umam | Staf Puslitbangdiklat | Petugas Pelayanan Informasi |
| 23 | Farhany Fithriyah | Staf Biro Perencanaan dan Organisasi | Petugas Pelayanan Informasi |
| 24 | Muhammad Ali Mahdi | Staf Biro Perencanaan dan Organisasi | Petugas Pelayanan Informasi |
| 25 | Didik Iskandar | Staf Biro Keuangan dan BMN | Petugas Pelayanan Informasi |
| 26 | Baguz Dwi Pradana | Staf Biro Hukum dan Humas | Petugas Pelayanan Informasi |
| 27 | Mahrus Ali | Staf Biro Hukum dan Humas | Petugas Pelayanan Informasi |
| 28 | Luci Rusmawati | Staf Biro SDM dan Umum | Petugas Pelayanan Informasi |
| 29 | Eko Nuryudani Wijaya | Staf Biro SDM dan Umum | Petugas Pelayanan Informasi |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 30 | Nurul Lailatus Sa'adah | Staf Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu | Petugas Pelayanan Informasi |
| 31 | Putri Larasati | Staf Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu | Petugas Pelayanan Informasi |
| 32 | Ayun Septia Widiyastuti | Staf Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu | Petugas Pelayanan Informasi |
| 33 | Subhan Kurnia Firdhausyah | Staf Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu | Petugas Pelayanan Informasi |
| 34 | Muh. Angga Purnama Putra | Staf Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu | Petugas Pelayanan Informasi |
| 35 | Gugah Wasuprobo H.R | Staf Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu | Petugas Pelayanan Informasi |
| 36 | Brurry Syahrul Ramadhan | Staf Inspektorat Wilayah I | Petugas Pelayanan Informasi |
| 37 | Vince Agustina Nainggolan | Staf Inspektorat Wilayah I | Petugas Pelayanan Informasi |
| 38 | Faik Wildan Husaini | Staf Inspektorat Wilayah II | Petugas Pelayanan Informasi |
| 39 | Gifari Widi Kurniawan | Staf Inspektorat Wilayah II | Petugas Pelayanan Informasi |
| 40 | Frans Kevin Lumban Raja | Staf Inspektorat Wilayah III | Petugas Pelayanan Informasi |
| 41 | Baiq Gany Marizazaya | Staf Inspektorat Wilayah III | Petugas Pelayanan Informasi |
| | | | |

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan terdapat pengembangan struktur pengelola PPID. Saat ini telah dilakukan pembentukan struktur baru terkait PPID, yakni PPID berada di Pusat Data dan Informasi.

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Bawaslu RI. Pada tahun 2022 alokasi anggaran terkait keterbukaan informasi publik sebesar Rp 1.129.771.000, yang digunakan untuk kegiatan pengembangan kebijakan keterbukaan informasi publik, pengembangan kapasitas, pengembangan kelembagaan, dan infrastruktur.

| No. | Uraian | Pagu | Realisasi | % Realisasi |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik | 344.468.000 | 339.314.700 | 98,50 |
| 2. | Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu | 492.350.000 | 459.386.661 | 93.30 |
| 3. | Monitoring dan Evaluasi keterbukaan informasi publik Bawaslu Provinsi | 292.953.000 | 290.044.550 | 99.01 |

D. Pelaksanaan Program PPID

Tersedianya informasi yang terbuka untuk publik dari sebuah Badan Publik merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka. Diperlukan pemahaman tentang pelayanan informasi publik, baik oleh Badan Publik sebagai penyedia informasi publik dan masyarakat/publik sebagai pengguna informasi publik. Dalam rangka menjaga kualitas dan meningkatkan performa pelayanan, PPID Bawaslu RI telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan sebagai berikut:

PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BAWASLU TAHUN 2022

| No | Agenda Kegiatan | Tanggal Pelaksanaan |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. | Penyusunan Laporan Tahunan PPID Tahun 2021 dan Daftar Informasi Publik Tahun 2022 | 27-29 Januari 2022 |
| 2. | Diseminasi Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum | 10 Februari 2022 |
| 3. | Rapat Presentasi Aplikasi E-PPID Bawaslu | 17 Mei 2022 |
| 4. | Rapat Persiapan Kegiatan Sosialisasi Aplikasi E-PPID Terintegrasi Bawaslu Kabupaten/Kota | 27 Mei 2022 |
| 5. | Sosialisasi Aplikasi E-PPID Terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota | 31 Mei 2022 |
| 6. | Rapat Presentasi Konsep Aplikasi E-PPID Terintegrasi Mobile Android | 22 Juni 2022 |


| | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 7. | Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 | 23-25 Juni 2022 |
| 8. | Rapat Awal Tindak Lanjut Putusan Kasasi Bawaslu Kabupaten Bulukumba | 11 Juli 2022 |
| 9. | Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2022 | 12-14 September 2022 |
| 10. | Persiapan Launching Aplikasi E-PPID Terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. | 15 Agustus 2022 |
| 11. | Rapat Finalisasi Jawaban SAQ E-Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022 | 19 September 2022 |
| 12. | Launching Aplikasi E-PPID Terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota | 22 September 2022 |
| 13. | Rapat Presentasi Konsep Rancangan Pengembangan Website PPID | 4 Oktober 2022 |
| 14. | Asistensi Pengisian SAQ Monev Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi | 6 Oktober 2022 |
| 15. | Rapat Uji Konsekuensi Terhadap Informasi yang Berpotensi Dikecualikan | 21 Oktober 2022 |
| 16. | Evaluasi Pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik dan Presentasi Komitmen Tim KIP Bawaslu Provinsi Tahun 2022 | 27-29 Oktober 2022 |
| 17. | Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2022 | 9-11 November 2022 |
| 18. | Rapat Penyusunan draft Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022 | 30 November 2022 |
| 19. | Rapat Evaluasi Implementasi Penerapan Aplikasi E-PPID Terintegrasi | 19-21 Desember 2022 |
| 20. | Rapat Catatan Kritis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi | 20 Desember 2022 |
| 21. | Rapat Konsep Revitalisasi Website PPID Terintegrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi | 21 Desember 2022 |

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Layanan informasi publik PPID Bawaslu dilakukan pada hari kerja dari Senin sampai Jumat mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00 WIB sampai 13.00 WIB. Adapun Permohonan Pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2022, dapat dirinci sebagai berikut:




Selama bulan Januari sampai Desember 2022, PPID Bawaslu telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) permohonan. Permohonan informasi terbanyak terdapat pada bulan September dan Oktober yang berjumlah 17 permohonan kemudian berbanding terbalik dengan bulan Februari, yang mana pada bulan tersebut tidak ada permohonan informasi.

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Dalam memberikan informasi publik kepada pemohon informasi, PPID Bawaslu dibatasi oleh waktu sebagaimana yang diamatkan dalam peraturan yang berlaku. Argo waktu terus berjalan ketika permohonan informasi masuk ke PPID Bawaslu. Waktu

permohonan informasi akan dihitung sejak permohonan informasi diregistrasi di buku Registrasi Permohonan Informasi.




Sebagaimana dalam diagram diatas dapat dikatakan bahwa Bawaslu telah berhasil memenuhi permohonan informasi dengan rata-rata waktu pelayanan informasi dibawah 10 hari.

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur jawaban atas adanya permohonan informasi publik yang secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 (dua) hal yaitu, (1) Informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan, (2) Informasi yang dimohonkan dapat diberikan.

Data jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Bawaslu Tahun 2022 dibedakan menjadi tiga status, (1) status permohonan informasi diberikan seluruhnya, (2) status permohonan informasi diberikan sebagian, dan (3) status permohonan informasi tidak dapat diberikan.



Sepanjang tahun 2022, terdapat 48 permohonan informasi diberikan seluruhnya (67%), artinya lebih dari separuh permohonan informasi dari 73 permohonan informasi telah diberikan seluruhnya. Kemudian 3 permohonan informasi (4%) diberikan sebagian kepada pemohon informasi karena sebagian informasi tidak dikuasai. Sedangkan status permohonan informasi tidak dapat diberikan kepada pemohon informasi sebanyak 22 pemohon informasi (30%) karena data tidak dikuasai.


D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Sepanjang pelaksanaan pelayanan informasi publik tahun 2022, terdapat 22 permohonan informasi yang ditolak dikarenakan data tidak dikuasai oleh Bawaslu.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

PPID Bawaslu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Dalam memperoleh informasi publik, PPID Bawaslu telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi. Beberapa sarana atau media permohonan informasi adalah *WhatsApp*, permohonan *online*, *email*, surat, dan datang langsung ke PPID Bawaslu. Pemohon informasi publik dapat memilih sarana permohonan informasi publik sesuai yang diinginkan.

Sarana permohonan informasi urutan pertama untuk sarana permohonan informasi publik yang diterima PPID Bawaslu tahun 2022 paling banyak melalui media permohonan *online*, urutan kedua sarana permohonan informasi melalui *Surat*, dan terakhir ada juga yang melakukan permohonan informasi melalui email.



Dari total 73 pemohon informasi yang masuk ke PPID Bawaslu sepanjang tahun 2022, sarana permohonan *online* yang masuk ke PPID Bawaslu berjumlah 69 pemohon (95%), urutan berikutnya permohonan informasi yang berkirim surat ke PPID Bawaslu dalam rangka mengajukan permohonan informasi informasi hanya 2 pemohon (3%). Kemudian urutan berikutnya permohonan informasi melalui *email* PPID Bawaslu yang bersurel ke alamat ppid@bawaslu.go.id dan melalui *Whatsapp* berjumlah masing-masing 1 pemohon (1%) dengan demikian tidak ada pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi melalui *offline*/datang langsung ke PPID Bawaslu.

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemohon informasi publik dapat menyampaikan keberatan jika informasi yang diterima pemohon informasi tidak sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh pemohon.

Selama tahun 2022, PPID Bawaslu RI tidak menangani keberatan informasi.

BAB V
PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sebagaimana yang dijelaskan pada Bab IV di atas, sepanjang tahun 2022 PPID Bawaslu RI tidak menerima keberatan dari Pemohon Informasi.

BAB VI

INOVASI

A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik

PPID Bawaslu RI mengelola website untuk menyajikan informasi-informasi publik yang wajib diumumkan dan disediakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, PPID Bawaslu RI melakukan inventarisasi data pada tiap unit kerja kemudian data tersebut diupdate pada website PPID untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi publik.

B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik

Website menjadi ujung tombak layanan PPID selama masa pandemi. Dengan dibatasinya pergerakan masyarakat, sarana daring menjadi pintu gerbang masyarakat untuk tetap bisa memperoleh informasi. Tahun 2022 PPID Bawaslu mengembangkan E-PPID terintegrasi, layanan E-PPID terintegrasi adalah sebuah aplikasi permohonan informasi *online* yang terintegrasi dengan seluruh Bawaslu Provinsi dan 187 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia. Selain itu, dalam aplikasi ini pemohon informasi akan mendapatkan informasi status permohonan yang akan dikirim melalui *email* atau pemohon dapat melakukan pengecekan status informasi melalui fitur cek status. Layanan ini sudah aktif digunakan dan menjadi salah satu kanal layanan yang digunakan masyarakat untuk melakukan permintaan informasi ke Bawaslu.

C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

PPID Bawaslu RI menjalankan tugasnya berdasarkan Surat Keputusan Nomor 302/TI.02.00/K1/09/2022 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum. Berdasarkan SK tersebut, PPID melibatkan unit kerja lain sebagai anggota tim. Pembentukan tim PPID yang terdiri dari unit kerja lain juga bertujuan agar mempermudah dalam penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) yang harus diupdate dalam jangka waktu setiap 6 bulan.

BAB VII

KENDALA

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala internal yang terjadi dalam layanan informasi publik Bawaslu sepanjang tahun 2022 yaitu terdapat beberapa staf Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi yang mendapatkan rotasi jabatan baik itu mutasi lintas divisi maupun mutasi lintas satuan kerja sehingga proses pembinaan dan monitoring yang seharusnya dapat dilakukan secara berkelanjutan menjadi terhambat dan tidak maksimal.

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala eksternal yang terjadi dalam layanan informasi publik Bawaslu yaitu kerjasama Bawaslu dengan beberapa instansi Pemerintah lain terkendala prosedur kesehatan dan PPKM, hal ini membuat pertemuan secara langsung sulit dilakukan.

BAB VIII

REKOMENDASI

Bawaslu secara konsisten terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik sebagaimana tercantum dalam Perbawaslu Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dalam mewujudkan hal tersebut, ada beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut, sebagai berikut:

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

Sebagai upaya untuk memaksimalkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023, Pusat Data dan Informasi mengirimkan Nota Dinas Nomor 04/TI.01/KT/01/2023 Tanggal 5 Januari Kepada Plt. Sekretaris Jenderal dan Nota Dinas Nomor 039/TI.01/KT/01/2023 tanggal 21 Maret 2023 Perihal Permohonan Penambahan Sumber Daya Manusia Pada Pusat Data dan Informasi.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

Pertemuan yang bersifat administratif dengan Instansi Pemerintah lain dapat dilakukan secara daring dan pertemuan yang bersifat teknis dilakukan setelah PPKM selesai dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya

| No. | Rekomendasi Tahun Sebelumnya | Pelaksanaan |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Menyempurnakan tampilan website PPID Bawaslu dan Mengintegrasikan nya dengan seluruh Bawaslu Provinsi | Penyempurnaan tampilan website ppid sudah dilakukan, dan tahap awal integrasi website ppid sudah dilakukan dengan melaksanakan kegiatan rapat-rapat dengan Provinsi dan team pengembang |

| | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Meningkatkan koordinasi dengan seluruh struktur PPID dan satuan kerja penghasil informasi dalam pelayanan informasi, penyusunan daftar informasi publik (DIP), dan penetapan daftar informasi dikecualikan | PPID Bawaslu RI telah menyampaikan Surat Edaran kepada seluruh unit kerja terkait DIP, menyelenggarakan beberapa kegiatan seperti Rapat Pemutakhiran DIP |
| 3. | Melakukan peningkatan kompetensi/kapasitas PPID Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota | PPID Bawaslu RI telah membuat beberapa kegiatan antara lain Latihan dan Bimbingan Teknis dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu Tahun 2022 |
| 4. | Menyempurnakan E-PPID Bawaslu | Layanan E-PPID terintegrasi sudah aktif digunakan dan menjadi salah satu kanal layanan yang digunakan masyarakat untuk melakukan permintaan informasi ke Bawaslu |

Demikian laporan tahunan Layanan Informasi Publik Bawaslu RI ini disusun sebagai bagian dari bahan evaluasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik PPID Bawaslu.

Jakarta, 19 Maret 2023

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI**



LITA GUSTINA



Bawaslu Terbuka, Pemilu Terpercaya



@bawasluri



@bawaslu_RI



Bawaslu RI



Bawaslu RI